

BAB IV

TINJAUAN *SADD AZ-ZART'AH* TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI RAK ANTARA PRODUSEN DAN PEDAGANG PENGECEER DI JALAN DUPAK NO. 91 SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktek Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

Mencermati persoalan praktek perubahan harga secara sepihak oleh pedagang pengecer dalam jual beli rak di jalan dupak Surabaya No. 91 memang terasa egoistis, karena produsen seakan tidak berdaya mengatasi perilaku pedagang pengecer atas potongan harga yang dilakukannya tersebut, namun para pedagang pengecer merasa bahwa potongan harga yang dilakukannya dengan cara diatas adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan.

Seperti memotong harga ketika rak yang didapatnya dalam keadaan kurang bagus atau cacat. Itu semua mereka lakukan, karena bagi mereka dengan cara seperti itu mereka dapat menerima ganti kerugian yang mereka alami, meski mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu cara yang benar.

Seperti yang terjadi pada Bapak Maskur seorang produsen sering kali harus mengalah atas harga yang ditetapkan oleh pedagang pengecer, hal itu dikarenakan pedagang pengecer mengeluhkan kualitas rak yang kurang bagus, sehingga harga dipotong berdasarkan pandangan mereka sendiri. Setiap terjadi pemotongan harga, alasan yang digunakan pasti sama, yakni karena rak yang dikirim kurang bagus kualitasnya. Bahkan pernah terjadi rak yang dikirimkan dikembalikan lagi kepada beliau, pedagang pengecer beralasan rak yang dikirim tidak sesuai dengan pesannya dan juga banyak goresan pada rak tersebut. Sebelumnya produsen sudah pasrah pada pedagang

pengecer, yang penting raknya bisa terjual, walau harga yang ditetapkan dari pedagang pengecer turun dari kesepakatan.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melanjutkan jual beli atau tidak melanjutkan jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.¹ Serta *iqalah*, yaitu mem*fasakhkan* akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain.²

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.³ Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya *fuqahā'* bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan.

Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak. *Shighat* akad (*ijāb* dan *qabūl*) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 138

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 115

³ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). 211

masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah *al-ridhā* (rela). Seperti halnya menurut *fuqahā'* Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum.

Sedangkan menurut Hanafiyah akad jual beli yang disertai unsur paksaan hukumnya batal, pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.

Adapun perselisihan *ijāb* dan *qabūl* yang menguntungkan pihak pedagang pengecer (pada satu sisi saja, tidak pada sisi lainnya), maka perselisihan tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak baik produsen dan pedagang pengecer, jadi pedagang pengecer tersebut boleh-boleh saja melakukan potongan harga, akan tetapi harus disertai kesepakatan lagi dengan produsen, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.

Fenomena tersebut apabila berlangsung secara terus menerus dan tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin akan membawa kesenjangan sosial dikemudian hari. Khususnya di Jalan dupak itu sendiri, jika para pedagang pengecer sering melakukan potongan harga menurut pendapat mereka sendiri, maka bisa saja tidak ada lagi produsen yang mau memberikan stok rak pada mereka.

Disini produsen menginginkan agar rak yang dimilikinya bisa habis terjual, maka mereka berusaha menerima perubahan harga yang dilakukan oleh pedagang pengecer tersebut, bagi produsen walaupun mengecewakan dan merugikan. Akan tetapi, lebih menakutkan lagi jika rak yang sudah dikirim, dikembalikan lagi padanya. Dan tentunya kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar.

Selain alasan diatas, mengapa kebanyakan produsen mau menerima keadaan tersebut, dikarenakan seorang produsen juga harus menutup modal awal yang mereka gunakan sebelumnya, jadi jika hasil tersebut sudah dapat digunakan untuk menutup modal awal, maka seorang produsen sudah dapat mengambil untung.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak yang terjadi saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi, khususnya para pedagang pengecer yang dirasa selalu melihat kerugian dari sisi mereka sendiri.

Pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadah* atau kerusakan dan tidak bertentangan dengan *syara'*, pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan *ulama'*. Bagi kalangan *ulamā'* yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum (*al'adātu muhakkamatun*). Akan tetapi para *ulamā'* juga sepakat menolak adat yang secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.⁴

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli rak ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah SWT diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 394

jual beli rak dapat *bermuāmalah* disertai dengan keterbukaan dan kejelasan. Seperti, kejujuran produsen terhadap apa yang dikatakan mengenai barang dagangan, yaitu mengenai kejelasan rak dan sifat-sifat rak tersebut, sehingga mereka mendapatkan berkah dalam jual beli yang dilakukan. Jika rak ingin habis terjual semua dengan harga yang diharapkannya, maka produsen harus teguh pendiriannya, jika rak dirasa kurang bagus kualitasnya, maka sepantasnyalah jika produsen memberikan potongan harga yang sesuai dengan kondisi tersebut, sehingga jika pedagang pengecer menawar dengan harga terlampau rendah, produsen bisa lebih tegas mengambil sikap. Karena jika dilihat, produsen sudah menyediakan barang untuk pedagang pengecer dengan harga dibayar kemudian, belum lagi pedagang pengecer yang nunggak atau molor pembayarannya.

Begitu juga dengan para pembeli atau pedagang pengecer, keluhan jika rak yang diterima dirasa kurang bagus kualitasnya adalah hak mereka, akan tetapi alangkah baiknya jika ingin melakukan potongan harga bisa melihat sisi dari pihak lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa *terdzalimi*.

Dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan secara nyata, sehingga tercipta iklim masyarakat yang dinamis, yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat.

B. Analisis *Sadd az-Zari'ah* Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

Jual beli adalah adalah model sebuah pertukaran yang mengandung *kemaşlahatan* atau kebaikan, dan merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya

(jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firmanNya pada surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu.”⁵

Dijelaskan dalam ketentuan surat an-Nisa' ayat 29 diatas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam prakteknya, pelaksanaan jual beli rak yang dilakukan di jalan Dupak No. 91 Surabaya ini memang setiap harinya barang yang dijualbelikan tidak dihadirkan pada saat akad, hal ini dikarenakan proses pembuatan rak membutuhkan 4 sampai 5 hari, sehingga rak tersebut baru dapat dikirim setelah rak tersebut selesai dibuat, pihak pedagang pengecer hanya memesan jenis rak dan berapa banyak rak yang dibutuhkan lewat telepon atau langsung datang. Oleh sebab itu kebanyakan pihak pedagang

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 122.

pengecer melakukan potongan harga dari jumlah uang yang seharusnya dibayarkan pada pihak produsen, karena barang yang dikirimkan dianggap tidak sesuai dengan kehendak pihak pedagang pengecer. Akan tetapi potongan harga itu dilakukan berdasarkan penilaian mereka sendiri tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak produsen, yang pada akhirnya membuat pihak produsen pasrah dan lebih baik menerima harga dari pihak pedagang pengecer dari pada barang dikembalikan dan kerugian juga akan semakin besar, jadi pada permasalahan ini produsen jelas dirugikan oleh sikap pedagang pengecer, kerugian yang ditanggung produsen antara lain:

1. Rugi ongkos pembuatan rak.
2. Rugi ongkos pemotong triplek mdf.
3. Rugi ongkos pemotong lapisan rak.
4. Rugi ongkos pemotong kaca.
5. Rugi ongkos pengiriman rak.

Sesungguhnya jual beli pesanan adalah sebuah transaksi jual beli yang dihalalkan, asalkan akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, warna yang dipesan jelas, macam dan ukuran barang yang dipesan jelas dan ditentukan waktu penyerahan barang pesannya, namun dalam perkembangannya, jual beli pesanan tersebut menimbulkan terjadinya praktek yang dilarang (pemotongan harga secara sepihak) dan juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya, jadi sebelum muncul dampak-dampak negatif lain yang lebih besar maka perlu ada pencegahan, yang sesuai dengan beberapa kaidah fiqhiyah, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaşlahatan”⁶

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرُّ الْمَفَاسِدِ

“Mewujudkan kemaşlahatan dan menolak kerusakan”⁷

Hal ini dikarenakan kewaspadaan dan kehati-hatian syariat Islam terhadap larangan jauh lebih peduli daripada perintah kewajiban. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal atau dihindari, daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah agama, sementara di sisi lain menimbulkan *kemuđharatan*.

Sesungguhnya aktivitas Muamalah tidak boleh menimbulkan *kemuđharatan* bagi pihak lain. M Ali Hasan menjelaskan, keharaman perbuatan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:⁸

1. Setiap orang tidak diperbolehkan menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, yang mengakibatkan *muđharat* bagi orang lain. Oleh sebab itu penggunaan hak dalam syari’at Islam tidak bersifat mutlak, tetapi ada batasannya, batasannya adalah tidak membawa madharat bagi orang lain, baik perorangan maupun masyarakat.
2. Penggunaan hak-hak pribadi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi harus mendukung hak-hak masyarakat karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia.

Berdasarkan analisis terhadap pemotongan harga secara sepihak diatas, maka menyebabkan *kemafsadatan* atau kerusakan yang dilakukan oleh pihak pedagang

⁶ Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 237

⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 84

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 18

pengecer sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak produsen sebagai objek, dan dampak yang timbul dari pemotongan harga secara sepihak oleh pedagang pengecer, sesungguhnya telah memenuhi salah satu syarat dari ketiga syarat yang diungkapkan oleh Imam al-Syathibi yaitu:⁹

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan*.
2. *Kemafsadatan* lebih kuat dari ke *kemaşlahatan* pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur *kemafsadatamya* lebih banyak.

Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan ada unsur *kemafsadatamya* atau kerusakannya lebih banyak, yang disebabkan oleh pedagang pengecer yang melakukan pemotongan harga secara sepihak. Selain dampak terhadap pemotongan harga secara sepihak yang telah dijelaskan di atas ada juga kerugian yang harus di tanggung oleh pihak produsen, pihak produsen harus mengeluarkan biaya lagi untuk renovasi rak yang menurut pihak pedagang pengecer rak yang dikirim kurang bagus.

Jadi pemotongan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer, sesungguhnya termasuk dalam perbuatan yang mengandung *Sadd az-Zarī'ah*, karena ketentuan hukum yang dikenakan pada *zarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang menjadi sasarannya, media, atau perantara yang dilakukan oleh pihak pedagang pengecer yaitu pemotongan harga secara sepihak diharapkan memberi *kemaşlahatan* atau kebaikan bagi kedua belah pihak, akan tetapi pada prakteknya pemotongan harga secara sepihak, hanya bermanfaat bagi pihak pedagang pengecer, tetapi tidak demikian dengan pihak produsen. Maka dari itu transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu antara produsen dan pedagang pengecer tidak boleh diteruskan karena banyak

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987), 162

menimbulkan ke*mafsadatan* atau kerusakan yang terjadi, sejalan dengan pengertian *Sadd az-Zarī'ah* menurut para ulama ahli uşul fiqh yaitu:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.*¹⁰

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemamfsadatan)*¹¹

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsadah* atau kerusakan dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya, oleh karena itu kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan atau kebaikan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada ke *mafsadahan* atau kerusakan dilarang kita mengerjakannya.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajīz fī Uşūl Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1999),108

¹¹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156